

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumusan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 menempatkan negara bukan sekadar sebagai entitas politik, melainkan sebagai institusi normatif yang memikul tanggung jawab multidimensional terhadap warga negara. Perlindungan terhadap seluruh bangsa, peningkatan kesejahteraan kolektif, pengembangan kapasitas intelektual masyarakat, serta pencapaian keadilan sosial menunjukkan adanya orientasi negara yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi berakar pada prinsip etis dan filosofis tentang keberadaan negara itu sendiri.

Komitmen tersebut kemudian memperoleh legitimasi operasional melalui pengaturan konstitusional yang lebih rinci. Ketentuan dalam Pasal 27 serta rangkaian Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 memperlihatkan upaya sistematis untuk menerjemahkan tujuan normatif ke dalam kerangka hak dan kewajiban yang konkret. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, tetapi sebagai instrumen yang mengikat arah kebijakan negara agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi, keseimbangan kewajiban, serta tanggung jawab negara terhadap warga negara. Dengan demikian, terdapat relasi yang bersifat integratif antara tujuan negara yang bersifat filosofis dengan norma konstitusional yang bersifat operasional. Keduanya membentuk satu kesatuan yang menegaskan bahwa pencapaian tujuan nasional tidak dapat dilepaskan dari penegakan hak dan kewajiban secara proporsional dalam kerangka hukum yang mengikat.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, menjunjung tinggi dan mengakui hak asasi manusia setiap individu warga negaranya. Sebagai hasil logis dari berdirinya negara berdasarkan hukum, mengakui dan melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negaranya adalah keniscayaan yang wajib dilakukan.¹ Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar pembatas kekuasaan sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan Pasal 27 serta Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam sistem peradilan tanpa diskriminasi. Sementara itu, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J menjamin berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak atas keadilan.

Gagasan mengenai negara hukum tidak semata berkaitan dengan keberadaan norma yang mengikat, melainkan menyangkut komitmen nyata untuk menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara arbitrer, karena setiap bentuk tindakan yang mengabaikan hak warga, khususnya kelompok yang rentan secara ekonomi, berpotensi mereduksi makna keadilan itu sendiri.

¹ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, hlm. 162.

Dengan demikian, supremasi hukum hanya memiliki arti ketika ia mampu melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi fondasi penting yang menuntut perlakuan setara bagi setiap individu dalam proses peradilan. Namun, kesetaraan formal tersebut tidak otomatis menjamin keadilan substantif apabila akses terhadap mekanisme hukum masih terbatas bagi sebagian masyarakat. Di sinilah peran negara menjadi krusial, tidak hanya sebagai pembentuk aturan, tetapi sebagai penjamin berfungsinya sistem hukum secara inklusif.

Tanggung jawab negara harus dipahami secara lebih luas, yakni memastikan bahwa perangkat hukum yang ada dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa upaya konkret untuk menghilangkan hambatan struktural dalam akses keadilan, prinsip negara hukum berisiko berhenti pada tataran normatif tanpa realisasi yang bermakna dalam praktik sosial.

Negara hukum mengenal bahwa asas persamaan di hadapan hukum wajib diberlakukan bagi setiap orang termasuk masyarakat miskin yang memiliki masalah hukum. Menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, istilah “dipelihara” juga mengacu pada kebutuhan akses terhadap sistem hukum dan peradilan, yang menyiratkan kedudukan yang sama jika berhadapan dengan hukum dan peradilan.

Keadilan hukum dalam kerangka hak asasi manusia tidak dapat dipahami semata sebagai prinsip normatif, melainkan sebagai jaminan konkret yang harus dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa pengecualian, termasuk kelompok masyarakat miskin. Dalam realitas sosial, kelompok ini cenderung berada pada posisi yang paling rentan terhadap ketidakadilan, bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga akibat relasi kekuasaan yang timpang dalam struktur sosial. Kerentanan tersebut menempatkan mereka pada kondisi di mana hak-haknya lebih mudah terabaikan, baik dalam proses hukum maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas.

Dalam konteks ini, akses terhadap keadilan menjadi konsep kunci yang menghubungkan antara norma hukum dan praktik sosial. Akses tidak hanya merujuk pada keberadaan jalur formal penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan jalur tersebut secara efektif. Hal ini meliputi upaya mempertahankan hak, memulihkan kerugian, serta menyelesaikan sengketa melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat formal maupun berbasis komunitas. Dengan demikian, akses terhadap keadilan menuntut adanya kesesuaian antara sistem hukum dengan standar hak asasi manusia, sekaligus memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkannya.

Kualitas akses terhadap keadilan dapat dievaluasi melalui sejumlah prinsip fundamental yang saling berkaitan. Keberadaan institusi hukum harus disertai dengan keterjangkauan secara fisik, ekonomi, dan sosial, sehingga tidak menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan. Selain itu, proses penyelesaian

perkara harus menjamin keadilan substantif, bukan sekadar prosedural, dengan mempertimbangkan posisi dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat juga menjadi penting, karena sistem hukum yang responsif tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga pada pengalaman dan kepentingan masyarakat sebagai subjek utama hukum.

Secara operasional, prinsip-prinsip tersebut dapat ditelaah melalui beberapa dimensi utama, yaitu kerangka regulasi yang mendasari sistem hukum, efektivitas lembaga penyelesaian sengketa, ketersediaan dan kualitas pendampingan hukum, integritas serta transparansi proses peradilan, hingga dampak nyata dari putusan yang dihasilkan. Tidak kalah penting, kemampuan hukum masyarakat menjadi indikator krusial yang menentukan sejauh mana mereka dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem hukum. Dengan demikian, akses terhadap keadilan bukan hanya persoalan institusional, tetapi juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum secara mandiri dan bermartabat.²

Perlindungan hukum bagi kelompok rentan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktiknya, kelompok miskin dan marginal kerap menghadapi hambatan struktural, baik berupa keterbatasan akses, ketidaktahuan prosedur, maupun perlakuan yang tidak proporsional dalam proses hukum. Kondisi ini

² ibid hlm 6-10

menegaskan bahwa tanpa intervensi negara, prinsip keadilan formal berpotensi tidak terwujud secara substantif.

Dalam kerangka tersebut, kehadiran negara melalui mekanisme bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk mengoreksi ketimpangan akses terhadap keadilan. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi sekaligus sebagai penjamin agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif ketika berhadapan dengan sistem hukum. Pendampingan hukum, dengan demikian, bukan sekadar layanan administratif, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan perlindungan hak asasi warga negara.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat dipahami sebagai konkretisasi dari mandat konstitusi, khususnya yang termuat dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Regulasi tersebut tidak hanya merefleksikan komitmen normatif, tetapi sekaligus mempertegas arah kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan inklusif. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi sebagai jembatan antara norma konstitusional dan realitas sosial, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum dapat diimplementasikan secara lebih nyata dan berkeadilan.

Bantuan Hukum yaitu layanan hukum gratis yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.³ Sesuai Pasal 3 Undang-

³ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3

Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, tujuan pemberian bantuan hukum:

- a) Keberadaan bantuan hukum tidak semata diposisikan sebagai layanan administratif, melainkan sebagai instrumen normatif yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, penerima bantuan hukum ditempatkan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai, sehingga hambatan struktural maupun ekonomi tidak lagi menjadi penghalang dalam mengakses proses peradilan. Dengan demikian, bantuan hukum berperan sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan akses yang kerap terjadi dalam praktik penegakan hukum.
- b) Penyelenggaraan bantuan hukum merefleksikan implementasi konkret dari prinsip konstitusional mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk membela hak-haknya. Dalam kerangka ini, bantuan hukum berfungsi sebagai sarana afirmatif yang memperkuat realisasi keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.
- c) Dimensi distribusi layanan menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Kepastian bahwa bantuan hukum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam menjamin pemerataan layanan hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya

disparitas akses antara wilayah pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan tidak bersifat elitis atau terpusat pada kelompok tertentu saja.

- d) Keseluruhan upaya tersebut bermuara pada pembentukan sistem peradilan yang tidak hanya berjalan secara efektif dan efisien, tetapi juga memiliki akuntabilitas yang tinggi. Efektivitas dan efisiensi di sini tidak semata diukur dari kecepatan proses, melainkan juga dari kualitas putusan serta keterbukaan dalam mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, bantuan hukum berkontribusi langsung dalam memperkuat legitimasi sistem peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Landasan filosofis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjelaskan bahwa negara melindungi hak asasi manusia dengan menjamin setiap orang memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ada 3 (tiga) ciri bantuan hukum yaitu:

- 1). *Legal Aid* merupakan penyediaan bantuan hukum dengan fokus pada layanan gratis, khususnya bagi masyarakat miskin atau kurang beruntung;
- 2). *Legal Assistance* merupakan pemberian bantuan hukum bagi yang mampu untuk membayar dan juga bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar;

3). *Legal Service* yang memiliki arti cakupan yang luas yaitu:

- a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kelas bawah dalam upaya mengurangi perilaku diskriminatif orang kaya yang memegang posisi kekuasaan dan sumber daya keuangan;
- b. Pemberian bantuan hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum bagi yang membutuhkan tanpa memandang status golongan kaya atau golongan miskin untuk mewujudkan kebenaran hukum; dan
- c. Pemberian bantuan hukum mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan damai.⁴

Prinsip persamaan di hadapan hukum tidak dapat dipahami semata sebagai norma deklaratif, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme konkret yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara setara. Dalam konteks ini, akses terhadap bantuan hukum menjadi instrumen strategis untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang dialami kelompok miskin dan marginal. Tanpa kehadiran negara yang aktif dalam membuka akses tersebut, konsep *equality before the law* berpotensi kehilangan substansi, karena hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki sumber daya memadai.

Landasan normatif dari upaya ini berakar pada sila kelima Pancasila yang menegaskan keadilan sosial sebagai tujuan utama kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penyediaan bantuan hukum tidak sekadar layanan teknis, tetapi

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000., hlm. 333

merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memastikan distribusi keadilan yang inklusif. Keadilan dalam kerangka ini tidak berhenti pada kesamaan formal di hadapan hukum, melainkan mencakup kemampuan riil setiap individu untuk memperjuangkan haknya dalam sistem peradilan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandai langkah progresif dalam memperkuat komitmen negara terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, tetapi sekaligus mempertegas orientasi kebijakan hukum nasional menuju pemenuhan *access to justice*. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip normatif dengan praktik keadilan yang lebih substantif, sehingga cita-cita persamaan di hadapan hukum dapat diaktualisasikan secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat.

Komitmen negara dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok ekonomi lemah tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional yang menempatkan bantuan hukum dan literasi hukum sebagai instrumen strategis. Arah kebijakan tersebut tercermin dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2025 yang secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dengan upaya peningkatan kesadaran hukum publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator transformasi kesadaran kolektif agar masyarakat mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.

Dalam konteks yang lebih luas, orientasi tersebut selaras dengan visi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Asta Cita, khususnya pada aspek penguatan dimensi hukum dan demokrasi. Penekanan pada pengokohan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia mengindikasikan bahwa supremasi hukum diposisikan sebagai fondasi normatif dalam menjaga keadilan sosial. Sementara itu, agenda reformasi politik, hukum, dan birokrasi menegaskan pentingnya pembenahan struktural untuk menciptakan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, fokus pada reformasi hukum dalam kerangka tersebut mengandung implikasi normatif dan operasional yang signifikan. Penegakan hukum diarahkan untuk berlangsung secara imparial, transparan, dan bebas dari praktik diskriminatif, sekaligus menutup ruang bagi instrumentalitas hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, reformasi hukum tidak semata dipahami sebagai perubahan regulatif, melainkan sebagai upaya sistemik untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara, terutama kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Undang-Undang Bantuan Hukum merepresentasikan artikulasi konkret dari prinsip negara hukum yang tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjangkau dimensi implementatif dalam menjamin akses keadilan. Dalam kerangka ini, negara tidak sekadar berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi memegang otoritas strategis dalam mengarahkan keseluruhan ekosistem bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Kewenangan

tersebut mencakup perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial, sekaligus memastikan bahwa desain regulasi tidak bersifat elitis dan eksklusif.

Lebih jauh, efektivitas bantuan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi pelaksanaannya secara konsisten. Pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol administratif, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas layanan hukum yang diberikan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyimpangan atau ketimpangan akses akan tetap terbuka, sehingga tujuan keadilan substantif sulit tercapai.

Di sisi lain, dimensi edukatif menjadi elemen yang tidak kalah penting. Upaya negara dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat berperan sebagai prasyarat agar regulasi yang telah dirumuskan dapat diakses dan dipahami secara luas. Pendidikan hukum publik memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, sinergi antara regulasi, pengawasan, dan edukasi membentuk fondasi yang saling terkait dalam mewujudkan bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan.⁵

Bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin pada dasarnya dikonstruksi melalui dua pendekatan utama, yakni litigasi dan non-litigasi, yang masing-masing memiliki orientasi fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

⁵ Mahkamah Konstitusi “Putusan Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum, Op. Cit., hlm. 146.

Jalur litigasi berperan sebagai instrumen perlindungan formal yang memastikan adanya keseimbangan posisi antara warga yang berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, intervensi bantuan hukum mencakup seluruh tahapan proses peradilan, baik dalam ranah pidana sejak penyidikan hingga persidangan, maupun dalam perkara perdata dan tata usaha negara pada fase pengajuan gugatan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, bantuan hukum litigasi tidak sekadar bersifat pendampingan teknis, tetapi menjadi mekanisme korektif terhadap potensi ketimpangan relasi kuasa dalam sistem peradilan.

Di sisi lain, pendekatan non-litigasi menempatkan bantuan hukum sebagai sarana preventif sekaligus edukatif. Penyelesaian persoalan hukum di luar pengadilan, seperti melalui konsultasi atau mediasi, mencerminkan upaya untuk mendorong transformasi kesadaran hukum masyarakat. Orientasi ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa secara efisien, tetapi sekaligus membangun kapasitas individu agar lebih memahami hak dan kewajibannya. Implikasinya, hukum tidak selalu diposisikan sebagai instrumen represif yang identik dengan proses peradilan, melainkan sebagai ruang dialog yang memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih adaptif dan berkeadilan.

Pelaksanaan kedua bentuk bantuan hukum tersebut tidak bersifat bebas nilai, melainkan terikat pada kerangka kelembagaan yang menuntut akuntabilitas dan standar kualitas tertentu. Hanya organisasi yang telah melalui proses verifikasi dan akreditasi yang berhak menjalankan fungsi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Ketentuan ini diatur secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2013, yang tidak hanya mengatur mekanisme pemberian layanan, tetapi juga distribusi pendanaan. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sekadar hadir sebagai fasilitator, tetapi secara aktif mengonstruksi tata kelola bantuan hukum agar tepat sasaran, profesional, dan berkelanjutan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya institusional untuk menstandarkan sekaligus mengendalikan kualitas layanan melalui mekanisme verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Legitimasi administratif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen seleksi bagi lembaga pemberi bantuan hukum, tetapi sekaligus menjadi prasyarat bagi akses terhadap dukungan pembiayaan negara. Dengan demikian, negara menempatkan diri sebagai aktor kunci yang tidak sekadar memfasilitasi, melainkan turut mengarahkan tata kelola layanan bantuan hukum secara sistemik.

Lebih lanjut, kerangka pembiayaan yang ditetapkan melalui kebijakan resmi mencerminkan pendekatan normatif yang berupaya mengukur kompleksitas tahapan penanganan perkara dalam satuan biaya yang terstruktur. Dalam konteks litigasi pidana, pembagian anggaran ke dalam fase penyidikan, persidangan pada berbagai tingkat peradilan, hingga upaya hukum luar biasa menunjukkan adanya asumsi bahwa setiap tahapan memiliki bobot kerja dan kebutuhan sumber daya yang berbeda. Penetapan nilai total per kasus sekaligus distribusinya pada tiap tahap mengindikasikan adanya rasionalisasi biaya berbasis proses, meskipun dalam praktiknya hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara standar pembiayaan yang bersifat seragam dengan dinamika kasus yang beragam.

Sementara itu, pengaturan biaya untuk layanan non-litigasi memperlihatkan perluasan orientasi bantuan hukum yang tidak terbatas pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Kegiatan seperti penyuluhan, konsultasi, investigasi, hingga pemberdayaan masyarakat memperoleh alokasi tersendiri yang menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendekatan preventif dan edukatif dalam sistem hukum. Diferensiasi nominal antar kegiatan tersebut secara implisit merefleksikan prioritas kebijakan sekaligus persepsi terhadap tingkat kompleksitas dan dampak sosial dari masing-masing layanan.

Secara konseptual, keseluruhan skema ini memperlihatkan adanya upaya integrasi antara prinsip akses terhadap keadilan dan efisiensi pengelolaan anggaran publik. Namun demikian, pendekatan berbasis standarisasi biaya juga membuka ruang kritik, khususnya terkait fleksibilitas dalam merespons kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi dan alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk mengakomodasi variasi konteks perkara serta memastikan bahwa tujuan substantif keadilan tetap menjadi orientasi utama.

Alokasi anggaran bantuan hukum yang mencapai Rp 56.365.320.000 menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Distribusi dana yang lebih besar pada kegiatan litigasi, yakni Rp 47.872.000.000, dibandingkan dengan non litigasi sebesar Rp 8.493.320.000, mengindikasikan bahwa pendekatan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan masih menjadi prioritas utama dalam kebijakan bantuan hukum. Pilihan ini dapat dibaca sebagai

refleksi dari orientasi sistem hukum yang masih menempatkan proses formal di pengadilan sebagai mekanisme dominan dalam penegakan hak.

Namun demikian, proporsi anggaran tersebut sekaligus membuka ruang kritik terhadap belum optimalnya penguatan mekanisme non litigasi yang sebenarnya memiliki potensi strategis dalam mendorong penyelesaian konflik secara lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Ketimpangan alokasi ini berpotensi membatasi pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan kontekstual di tingkat masyarakat.

Penyaluran dana melalui 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia menunjukkan adanya upaya desentralisasi dalam implementasi program bantuan hukum. Model distribusi ini memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di berbagai daerah. Meskipun demikian, efektivitas distribusi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan di tingkat wilayah serta mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa anggaran benar benar digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Dengan demikian, struktur alokasi dan distribusi anggaran bantuan hukum tidak hanya mencerminkan prioritas kebijakan, tetapi sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara mengupayakan keadilan substantif. Pendekatan yang lebih seimbang antara litigasi dan non litigasi, disertai penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, menjadi prasyarat untuk mewujudkan sistem bantuan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

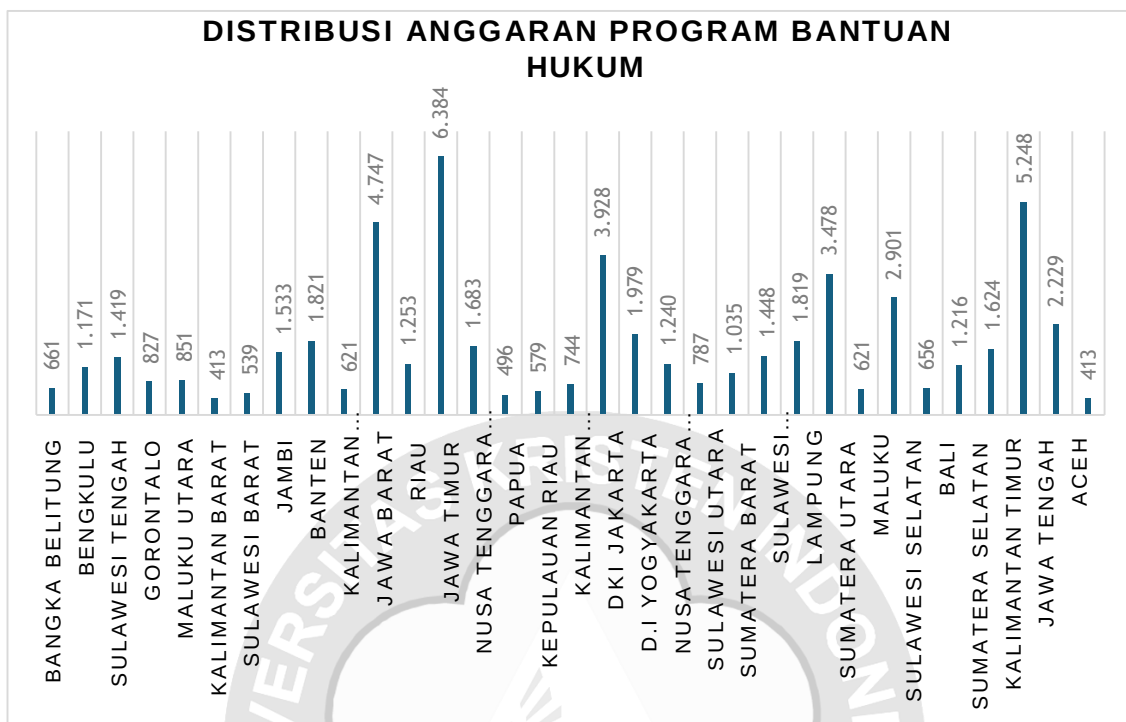


Diagram 1. Data Komposisi Alokasi Anggaran Program Bantuan Hukum di Kanwil Kementerian Hukum (Sumber: Aplikasi OM SPAN DJPB)

Kehadiran negara dalam penyediaan bantuan hukum bagi kelompok kurang mampu pada dasarnya merupakan instrumen normatif untuk memastikan berlakunya prinsip persamaan di hadapan hukum secara substantif. Tanpa intervensi tersebut, relasi antara warga miskin dan sistem peradilan berpotensi timpang, sehingga akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi terbatas, tetapi juga membuka ruang bagi praktik perlakuan yang diskriminatif. Dalam kerangka ini, bantuan hukum tidak semata dipahami sebagai layanan administratif, melainkan sebagai mekanisme korektif atas ketidaksetaraan struktural yang melekat dalam masyarakat.

Namun demikian, komitmen normatif tersebut menghadapi tantangan ketika kebijakan fiskal negara diarahkan pada pengetatan belanja publik. Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada penyusutan ruang fiskal bagi program-program yang bersifat protektif, termasuk bantuan hukum. Kebijakan efisiensi yang mencakup berbagai komponen belanja, baik operasional maupun nonoperasional, menunjukkan bahwa rasionalisasi anggaran dilakukan secara luas tanpa secara eksplisit membedakan sektor yang memiliki dimensi keadilan sosial yang tinggi.

Besaran efisiensi yang mencapai ratusan triliun rupiah, dengan distribusi signifikan pada belanja kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah, menegaskan adanya tekanan serius terhadap prioritas anggaran negara. Dalam konteks ini, program bantuan hukum berpotensi tereduksi karena ditempatkan dalam kategori belanja yang dapat disesuaikan. Padahal, pengurangan alokasi pada sektor ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya jaminan akses keadilan bagi kelompok rentan.⁶

Penurunan kapasitas pembiayaan dalam sektor bantuan hukum pada tahun 2025 menunjukkan adanya tekanan efisiensi yang sangat signifikan, dengan tingkat pengurangan mencapai 74% dari total alokasi yang mencakup layanan litigasi dan non-litigasi.⁷ Efisiensi anggaran pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan negara agar menghasilkan manfaat publik yang setinggi mungkin. Orientasi ini menempatkan rasionalitas penggunaan dana

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

⁷ Data Aplikasi OM SPAN DJPB [diakses tanggal 09/12/2024]

sebagai prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, ketika prinsip tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan struktural kelompok rentan, muncul ketegangan antara logika efisiensi dan mandat normatif negara dalam menjamin akses keadilan yang setara.

Dalam konteks penegakan hukum, keterbatasan alokasi anggaran berimplikasi langsung pada melemahnya kapasitas penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Reduksi sumber daya tidak hanya berdampak pada jumlah layanan yang dapat diberikan, tetapi turut memengaruhi kualitas pendampingan hukum yang semestinya menjamin perlindungan hak secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi yang tidak disertai dengan sensitivitas sosial berpotensi menghasilkan eksklusi baru, khususnya bagi kelompok yang secara ekonomi dan struktural sudah berada dalam posisi lemah.

Lebih jauh, realitas tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif negara dan implementasi kebijakan di lapangan. Narasi kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga negara menjadi sulit terwujud apabila dukungan anggaran tidak memadai. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum cenderung bersifat formalistik, sehingga akses terhadap keadilan masih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi individu.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan efisiensi anggaran dengan prinsip keadilan sosial dalam program bantuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menerapkan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi isu efisiensi anggaran dengan menekankan pada prinsip keadilan sosial dalam program bantuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terkait Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mencari Keadilan dapat dibagi menjadi kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara terkait anggaran pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta implementasi bahwa negara hadir

dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum untuk masyarakat miskin yang menghadapi kasus hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran mengenai solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan terkait pengurangan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin akibat adanya kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran. Pemahaman yang baik dalam penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat miskin, diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam sistem penganggaran terkait anggaran bantuan hukum. Sehingga dampak yang timbul akibat kebijakan pemerintah dapat diminimalisir.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama pada seluruh warga dan seluruh wilayah. Gambaran keadilan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan

manusia dengan Tuhannya yang merupakan keadilan kemanusiaan yang didasari dan dijiwai hakikatnya.⁸

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan sebagai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan sosial. Dalam pernyataannya “*Justice is the complete virtue...in relation to others*” yang menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekadar norma hukum, melainkan suatu kebajikan moral yang mengatur hubungan antar manusia agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. lebih lanjut, Aristoteles menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas. Menurutya, “*equals should be treated equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*” yang berarti keadilan tidak selalu berarti kesamaan, melainkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kontribusi masing-masing individu.⁹

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif:

1. Keadilan Distributif

Aristoteles menjelaskan bahwa distribusi keadilan harus dilakukan secara proporsional, bukan secara merata. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat;

2. Keadilan Korektif

keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan akibat adanya pelanggaran hukum atau kerugian antar pihak. Aristoteles

⁸ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86.

⁹ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, Book V, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 1129b

menyatakan bahwa dalam keadilan korektif, hukum berfungsi untuk mengoreksi ketidakadilan dengan cara mengurangi keuntungan pihak yang bersalah dan mengkompensasi kerugian pihak yang dirugikan. Dengan demikian, keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan (*restorative balance*).

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang nisbi. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, maka maknanya harus sesuai dengan skala keadilan yang diakui oleh khalayak. Skala keadilan sangat bervariasi dan ditentukan serta diputuskan oleh masyarakat sesuai dengan aturan administrasi dari masyarakat tersebut.¹⁰

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memiliki tujuan dalam penyelenggarannya yaitu: 1). Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; 2). Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia; dan 3). Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Gagasan yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution menempatkan bantuan hukum tidak sekadar sebagai layanan teknis dalam proses peradilan,

¹⁰ M. Agus Santoso, *Op.cit*, hlm. 85

¹¹ Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 13

melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang memiliki dimensi kultural sekaligus struktural. Dalam kerangka ini, bantuan hukum dipahami sebagai upaya sadar untuk mengoreksi ketimpangan yang mengakar dalam tatanan masyarakat, khususnya yang berdampak pada kelompok rentan dan minoritas. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari agenda perubahan sosial yang lebih luas, karena ia berfungsi sebagai sarana intervensi terhadap relasi kekuasaan yang timpang.

Lebih jauh, pendekatan ini menegaskan bahwa ketidakadilan yang dihadapi masyarakat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari konfigurasi sistem politik, ekonomi, dan sosial yang cenderung eksploitatif. Oleh karena itu, bantuan hukum harus diarahkan tidak hanya pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga pada upaya pembongkaran struktur yang melanggengkan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mendorong emansipasi sosial, karena ia membuka ruang bagi masyarakat untuk keluar dari kondisi subordinasi yang selama ini membatasi akses mereka terhadap keadilan.

Dalam konteks ini, urgensi bantuan hukum terletak pada kemampuannya menghubungkan dimensi advokasi hukum dengan perjuangan sosial yang lebih luas. Ia menjadi medium yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memperjuangkan perubahan sistemik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, bantuan hukum harus dipahami sebagai praktik yang sarat nilai dan

orientasi pembebasan, bukan sekadar mekanisme prosedural dalam sistem hukum formal.¹²

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun yang hidup dalam praktik sosial, pada dasarnya memuat seperangkat prinsip normatif yang mengarahkan perilaku individu sekaligus membatasi relasi antarsubjek hukum. Kehadiran prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bertindak, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar interaksi sosial berlangsung dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menjadi aturan formal, melainkan kerangka normatif yang menciptakan keteraturan sekaligus melindungi individu dari potensi pelanggaran oleh pihak lain.

Dalam konteks ini, kepastian hukum memperoleh relevansinya sebagai kondisi ideal ketika norma dirumuskan secara jelas, konsisten, dan rasional sehingga tidak membuka ruang tafsir yang beragam. Kepastian tidak hanya dipahami sebagai keberadaan aturan, tetapi juga sebagai kualitas normatif dari aturan tersebut yang mampu memberikan kejelasan arah bagi tindakan manusia. Ketika norma disusun secara tegas dan sistematis, individu maupun kelompok memiliki landasan yang pasti dalam menentukan pilihan tindakannya, sehingga risiko ambiguitas dapat diminimalkan.

¹² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta Alex Media Komputindo, 2000. hlm. 22

Lebih jauh, kepastian hukum mencerminkan situasi di mana seluruh aktivitas sosial, baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi, berjalan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Dalam posisi ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme penataan perilaku yang mengikat sekaligus mengarahkan, sehingga tercipta keteraturan yang bersifat prediktif dan stabil. Keterikatan tersebut bukan semata bentuk pembatasan, melainkan juga jaminan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dapat diantisipasi.

Pandangan Utrecht menegaskan dimensi ganda dari kepastian hukum. Di satu sisi, keberadaan aturan yang bersifat umum memberikan orientasi normatif bagi masyarakat untuk membedakan secara tegas antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Di sisi lain, sifat umum tersebut juga berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dengan adanya batasan yang jelas mengenai kewenangan negara, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, sehingga tercipta keseimbangan antara otoritas dan perlindungan hak individu.¹³

Kepastian hukum pada dasarnya merefleksikan kebutuhan akan sistem norma yang bekerja secara konsisten, terstruktur, dan bebas dari intervensi kepentingan subjektif. Prinsip ini menuntut agar setiap aturan tidak hanya dirumuskan secara tegas, tetapi juga dijalankan dalam kerangka yang stabil sehingga mampu memberikan arah yang dapat diprediksi bagi subjek hukum.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Dalam konteks tersebut, hukum tidak boleh bergantung pada tafsir personal atau situasi yang berubah-ubah, melainkan harus berlandaskan pada standar yang objektif dan dapat diuji secara rasional.

Lebih lanjut, kepastian hukum normatif mengandaikan adanya konstruksi regulasi yang disusun secara koheren, logis, dan tidak membuka ruang ambiguitas. Suatu ketentuan dapat dikatakan memenuhi dimensi ini apabila rumusannya mampu menghindari potensi multitafsir sekaligus memberikan kejelasan dalam implementasi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berhenti pada aspek formal berupa keberadaan aturan, tetapi juga mencakup kualitas substansial dari norma itu sendiri dalam menjamin kejelasan makna serta konsistensi penerapannya.¹⁴

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kemungkinan dalam keadaan tertentu: a) Negara telah mengeluarkan dan mengakui aturan-aturan yang jelas, tetap, dan mudah diakses; b) Peraturan-peraturan hukum tersebut diterapkan secara konsisten oleh badan-badan yang mengaturnya (pemerintah), yang juga mematuhi dan menaatinya; c) Secara teori, warga negara memodifikasi tindakan mereka untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut; d) Hakim-hakim yang independen serta bijaksana mengikuti norma-norma hukum ini secara konsisten dalam pelaksanaan penegakan hukum; dan e) Putusan-putusan pengadilan dipraktikkan.¹⁵

¹⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹⁵ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Kerangka konstitusional Indonesia menempatkan akses terhadap keadilan sebagai hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh kondisi sosial ekonomi warga negara. Prinsip tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan adanya jaminan atas pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Rumusan ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan mengandung implikasi operasional bahwa negara berkewajiban memastikan setiap individu, tanpa memandang kemampuan finansial, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam konteks tersebut, bantuan hukum menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan akses yang kerap dialami oleh kelompok rentan. Tanpa kehadiran mekanisme pendampingan hukum yang memadai, prinsip persamaan di hadapan hukum berpotensi menjadi formalitas normatif yang tidak sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik. Oleh karena itu, jaminan konstitusional harus dipahami sebagai dasar etis sekaligus yuridis bagi penyelenggaraan sistem bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, kepastian hukum menempati posisi sentral sebagai prasyarat berfungsinya sistem hukum secara efektif. Kepastian ini tidak semata berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan serta kejelasan konsekuensi hukum yang dapat diprediksi. Dalam perspektif ini, kepastian hukum berperan sebagai indikator yang menegaskan batasan hak dan kewajiban, sehingga mencegah terjadinya ambiguitas dalam penegakan hukum.

Lebih jauh, legitimasi kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa basis evidensial yang kuat, penerapan hukum berisiko kehilangan kredibilitasnya. Dengan demikian, hubungan antara akses keadilan dan kepastian hukum bersifat saling melengkapi: akses yang setara membutuhkan kepastian yang teruji, sementara kepastian hukum hanya bermakna apabila dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara.

a. Kerangka Konsep

1. Bantuan Hukum

Konsep bantuan pada dasarnya merujuk pada tindakan memberikan dukungan atau pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial. Dalam konteks hukum, gagasan ini mengalami spesifikasi makna menjadi suatu mekanisme institusional yang memungkinkan individu dengan keterbatasan ekonomi memperoleh akses terhadap layanan hukum yang layak. Definisi yang berkembang dalam literatur hukum modern menekankan bahwa bantuan hukum bukan sekadar tindakan karitatif, melainkan suatu sistem yang terorganisasi, dijalankan secara luas namun tetap memperhatikan pelaksanaan di tingkat lokal, dengan tujuan utama menjamin keterwakilan hukum bagi kelompok yang tidak mampu membayar jasa profesional.

Secara historis, praktik bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan perkembangan pemikiran hukum di setiap periode. Sejak era Romawi Kuno, bentuk awal bantuan hukum telah dikenal melalui peran Patronus

yang memberikan pendampingan kepada pihak tertentu. Namun, orientasi praktik tersebut belum sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan sosial sebagaimana dipahami saat ini. Motivasi yang melatarbelakangi pemberian bantuan lebih bersifat instrumental, yakni untuk memperkuat posisi sosial dan prestise individu pemberi bantuan dalam struktur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa makna bantuan hukum bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh konfigurasi nilai moral, kepentingan politik, serta paradigma hukum yang dominan pada suatu masa.

Dengan demikian, bantuan hukum dapat dipahami sebagai konstruksi yang terus berevolusi dari praktik berbasis kepentingan personal menuju instrumen normatif yang mengedepankan keadilan distributif dan akses terhadap hukum. Perubahan orientasi ini menegaskan bahwa keberadaan bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemberian layanan, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai dalam sistem hukum itu sendiri, khususnya dalam upaya memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan.¹⁶

Perkembangan gagasan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan orientasi nilai dalam masyarakat. Pada periode Abad Pertengahan, praktik pemberian bantuan kepada kelompok miskin lebih banyak dipahami sebagai ekspresi moral individual yang didorong oleh semangat filantropi dan kompetisi dalam berbuat kebajikan. Dalam konteks ini, bantuan hukum belum diposisikan sebagai kewajiban struktural, melainkan sebagai tindakan sukarela yang berakar pada etika sosial dan keagamaan.

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES. 2007, hlm. 3-4

Transformasi signifikan terjadi seiring dengan munculnya modernitas politik yang ditandai oleh Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Kedua peristiwa tersebut tidak hanya mengubah konfigurasi kekuasaan, tetapi juga merekonstruksi relasi antara negara dan warga negara. Dalam kerangka ini, bantuan hukum mengalami pergeseran konseptual dari sekadar praktik karitatif menjadi bagian integral dari pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Akses terhadap bantuan hukum kemudian dipandang sebagai manifestasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi modern.

Pada tahap perkembangan berikutnya, konsepsi bantuan hukum semakin terinstitusionalisasi dalam paradigma negara kesejahteraan. Negara tidak lagi bersikap pasif, melainkan mengambil peran aktif dalam menjamin akses keadilan melalui pendanaan dan penyelenggaraan program bantuan hukum. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum telah menjadi bagian dari agenda keadilan sosial yang lebih luas, sekaligus instrumen untuk mengurangi ketimpangan struktural dalam sistem hukum. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan individu, tetapi juga sebagai indikator komitmen negara terhadap prinsip kesejahteraan dan keadilan distributif.

Perkembangan konseptual mengenai bantuan hukum menunjukkan bahwa praktik pemberian layanan hukum tidak berdiri dalam satu kerangka tunggal, melainkan bertransformasi mengikuti orientasi normatif yang melatarbelakanginya. Dalam literatur yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, yang kemudian dirujuk oleh Soerjono Soekanto, bantuan hukum dipetakan ke dalam dua

pendekatan utama yang mencerminkan perbedaan paradigma tentang relasi antara individu dan negara.

Pendekatan pertama menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan hak individu. Dalam kerangka ini, akses terhadap layanan hukum dipahami sebagai hak personal yang harus diupayakan secara aktif oleh warga negara yang berkepentingan. Negara berperan sebagai fasilitator yang menjamin tersedianya layanan, termasuk pembiayaannya, namun inisiatif tetap berada pada subjek hukum itu sendiri. Konsepsi ini menegaskan pentingnya agensi individu dalam menuntut dan mempertahankan hak-haknya, sekaligus mencerminkan orientasi yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip liberal dalam sistem hukum.

Sebaliknya, pendekatan kedua merepresentasikan bantuan hukum sebagai bagian integral dari kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ini, negara tidak sekadar merespons permohonan individu, melainkan secara proaktif menghadirkan layanan hukum sebagai elemen dari perlindungan sosial yang lebih luas. Bantuan hukum diposisikan sebagai hak sosial yang melekat dalam kerangka negara kesejahteraan, sehingga akses terhadap keadilan tidak bergantung semata pada kapasitas individu untuk menginisiasi proses, tetapi juga pada tanggung jawab struktural negara dalam menjamin distribusi keadilan yang lebih merata.¹⁷ Bantuan hukum kesejahteraan pada dasarnya tidak sekadar dipahami sebagai layanan bantuan yuridis, melainkan sebagai manifestasi dari hak atas kesejahteraan yang melekat pada setiap warga negara. Dalam kerangka ini, bantuan hukum

¹⁷ Ramdan, A., "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 2014, hlm. 239-240.

ditempatkan sebagai instrumen yang berfungsi memperluas akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang secara struktural menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan hukum. Keberadaannya menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial yang dirancang oleh negara, sehingga tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga.

Konsep ini menegaskan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya berperan dalam distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga dalam memastikan keadilan hukum yang inklusif dan merata. Dengan demikian, bantuan hukum kesejahteraan memiliki dimensi normatif dan fungsional sekaligus, yaitu sebagai hak yang harus dipenuhi serta sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan akses terhadap sistem hukum. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum yang efektif merupakan bagian esensial dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹⁸ Untuk mencapai hal ini, negara harus berperan aktif karena memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dengan memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang pada gilirannya menciptakan hak-hak yang dapat mereka perjuangkan.

Bantuan hukum di Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum mengacu pada hak masyarakat untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum dari tenaga profesional yang berkualifikasi, dalam hal ini Fakultas Hukum atau pengacara.

¹⁸ Binziad Khadafi et. al., *Penasehat Hukum Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 158.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁹

Keberadaan negara hukum menuntut adanya intervensi normatif yang tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu. Dalam konteks ini, pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum merepresentasikan komitmen negara untuk menginstitutionalisasi mekanisme perlindungan hukum yang inklusif. Lebih dari sekadar kerangka formal, regulasi tersebut mengandung dimensi edukatif yang mengharuskan negara berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum, sehingga masyarakat miskin tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek yang memahami dan mampu menuntut hak-haknya secara sadar.

Di sisi lain, terdapat perbedaan konseptual yang mendasar antara rezim hukum yang mengatur profesi advokat dengan kerangka hukum bantuan hukum. Dalam pengaturan mengenai advokat, pemberian bantuan hukum diposisikan sebagai bagian inheren dari etika dan tanggung jawab profesi yang berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, dalam perspektif negara, bantuan hukum tidak semata dipahami sebagai kewajiban moral-profesional, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang memerlukan pengaturan, seleksi, dan pengawasan terhadap aktor pelaksanaannya. Negara memiliki otoritas untuk menentukan pihak yang memenuhi kualifikasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum, dengan tetap

¹⁹ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1)

menempatkan profesi advokat sebagai aktor utama. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pencapaian akses terhadap hukum dan keadilan bukan hanya bergantung pada integritas profesi, tetapi juga pada desain kelembagaan yang diatur secara sistematis oleh negara.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum menempatkan pemberi bantuan hukum sebagai aktor yang harus memenuhi standar kelembagaan tertentu agar layanan yang diberikan memiliki legitimasi dan akuntabilitas. Persyaratan seperti berbadan hukum, terakreditasi, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta didukung oleh keberadaan kantor tetap dan program kerja yang terencana menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak diposisikan sebagai aktivitas sporadis, melainkan sebagai layanan profesional yang terinstitusionalisasi. Dengan demikian, negara berupaya memastikan bahwa akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu disalurkan melalui lembaga yang memiliki kapasitas administratif dan kompetensi yang memadai.²⁰

Di sisi lain, mekanisme pengajuan bantuan hukum dirancang untuk mengakomodasi variasi kemampuan administratif masyarakat pencari keadilan. Sistem berbasis aplikasi mencerminkan upaya modernisasi layanan, sementara opsi pengajuan secara lisan menunjukkan sensitivitas terhadap keterbatasan literasi atau akses teknologi yang mungkin dialami oleh pemohon. Keharusan pencatatan atas permohonan lisan mengindikasikan adanya komitmen terhadap prinsip

²⁰ Wisman, Yudda, Suprijatna, Dadang, dan Suryani, Danu. "Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2, 2019, hlm. 107-108

akuntabilitas, sehingga setiap permohonan tetap terdokumentasi secara formal meskipun diajukan melalui jalur non-digital.

Persyaratan administratif yang ditetapkan, seperti identitas diri, bukti status ekonomi, serta dokumen terkait perkara, pada satu sisi berfungsi sebagai instrumen verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan hukum tepat sasaran. Namun pada sisi lain, kompleksitas persyaratan tersebut berpotensi menjadi hambatan tersendiri bagi kelompok rentan yang justru menjadi sasaran utama kebijakan ini. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kemungkinan pengajuan melalui perwakilan yang sah, disertai dengan surat kuasa, dapat dipahami sebagai mekanisme kompensatoris untuk mengurangi hambatan akses tersebut.

Secara konseptual, keseluruhan pengaturan ini merefleksikan upaya negara dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan tata kelola yang tertib dengan prinsip inklusivitas dalam akses terhadap keadilan. Validasi administratif menjadi penting untuk menjaga integritas sistem, tetapi fleksibilitas prosedural tetap diperlukan agar tujuan utama bantuan hukum, yaitu menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dapat tercapai secara efektif.²¹

2. Anggaran

Anggaran adalah rencana yang disusun secara metodis, direpresentasikan secara numerik, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran mencakup semua

²¹ Paat, Irwin Steve, Paransi, Eugenius dan Rumokoy, Nike Kelly. "Implementasi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." Artikel Jurnal 11, no. 5. 2022

operasi bisnis untuk periode mendatang.²² Dalam perspektif manajemen keuangan, anggaran tidak sekadar dipahami sebagai catatan administratif, melainkan sebagai instrumen proyektif yang merepresentasikan ekspektasi kinerja organisasi dalam waktu tertentu. Dokumen ini memuat arah kebijakan finansial yang dirumuskan secara sistematis, sehingga berfungsi sebagai pedoman sekaligus tolok ukur dalam menilai capaian organisasi. Dengan demikian, anggaran mengandung dimensi informatif karena menyajikan pernyataan terstruktur mengenai rencana keuangan, sekaligus dimensi normatif yang mengarahkan tindakan ekonomi institusi.²³ Lebih lanjut, proses penyusunan anggaran mencerminkan suatu mekanisme yang terencana dan berurutan, di mana berbagai asumsi, prioritas, serta keterbatasan sumber daya diintegrasikan ke dalam kerangka keputusan yang rasional. Dalam konteks ini, penganggaran tidak hanya berfungsi sebagai teknik perencanaan, tetapi juga sebagai sarana koordinasi dan pengendalian yang memungkinkan organisasi mengelola ketidakpastian di masa depan. Estimasi terhadap penerimaan dan pengeluaran menjadi komponen utama yang menegaskan bahwa anggaran bersifat antisipatif, yakni memproyeksikan kondisi finansial yang diharapkan terjadi dalam periode tertentu.

Sejalan dengan pandangan Halim dan Iqbal, anggaran dapat diposisikan sebagai artikulasi formal dari kebijakan keuangan organisasi yang dirancang untuk jangka waktu spesifik. Oleh karena itu, keberadaannya tidak hanya penting sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai basis evaluasi terhadap konsistensi antara

²² Fuad, M (*et.al.*), Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2020. hlm.2

²³ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta, 2017, hlm.75

rencana dan realisasi. Dalam kerangka tersebut, anggaran menjadi instrumen strategis yang menghubungkan visi organisasi dengan implementasi operasional melalui perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran adalah dokumen tertulis yang memuat data sebelumnya sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja, serta estimasi kinerja, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, yang dinyatakan dalam istilah moneter untuk dicapai dalam periode waktu tertentu.²⁴ Sasongko dan Parulian (2015) berpendapat bahwa anggaran adalah rencana tindakan yang dirumuskan secara kuantitatif yang akan dijalankan oleh manajemen dari waktu ke waktu. Anggaran memberikan informasi tentang jumlah produk dan harganya untuk tahun mendatang.

2.1 Anggaran Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai pembiayaan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu menunjukkan adanya upaya negara untuk menstandarkan sekaligus menjamin keberlangsungan akses terhadap keadilan. Melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, besaran biaya tidak hanya ditentukan secara global, tetapi juga diuraikan secara rinci berdasarkan tahapan penanganan perkara. Dalam konteks litigasi pidana, alokasi dana dibagi ke dalam fase-fase prosedural yang mencerminkan perjalanan perkara sejak penyidikan hingga upaya hukum lanjutan. Pembagian ini mengindikasikan adanya kesadaran normatif bahwa setiap tahap memiliki tingkat kompleksitas dan kebutuhan sumber daya yang berbeda.

²⁴ Halim, A, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta, 2017, hlm.48

Di sisi lain, skema pembiayaan untuk layanan non litigasi memperlihatkan orientasi yang lebih luas, tidak terbatas pada penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup dimensi preventif dan pemberdayaan. Kegiatan seperti penyuluhan, konsultasi, hingga pendampingan di luar pengadilan menunjukkan bahwa bantuan hukum diposisikan sebagai instrumen edukatif sekaligus protektif. Variasi nominal pada tiap jenis layanan mencerminkan diferensiasi intensitas kerja serta kontribusi strategis masing-masing kegiatan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Secara konseptual, penetapan besaran biaya tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai pengaturan administratif, melainkan sebagai bagian dari desain kebijakan publik yang berorientasi pada efektivitas dan pemerataan layanan hukum. Dengan adanya standar pembiayaan yang terukur, negara berupaya memastikan bahwa bantuan hukum tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga mampu dijalankan secara optimal oleh pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggaran bantuan hukum merupakan nilai tertinggi penyaluran dana bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Pagu anggaran pelaksanaan bantuan hukum dapat disesuaikan karena faktor-faktor tertentu dengan mengubah besaran anggaran alokasi yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan keputusan Menteri.

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari

perencanaan anggaran yang sistematis dan berbasis akuntabilitas. Mekanisme pengajuan anggaran yang dilakukan sebelum tahun pelaksanaan menunjukkan adanya orientasi pada prinsip perencanaan yang antisipatif, bukan sekadar responsif terhadap kebutuhan yang muncul. Hal ini sekaligus mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa layanan bantuan hukum berjalan secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan kebijakan fiskal yang berlaku.

Dalam konteks substansi pengajuan, kewajiban untuk mencantumkan identitas lembaga pemberi bantuan hukum mengindikasikan pentingnya aspek legitimasi dan kejelasan subjek pelaksana. Transparansi mengenai sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBN maupun di luar APBN, memperlihatkan adanya tuntutan integritas dalam pengelolaan dana publik sekaligus membuka ruang bagi partisipasi sumber pembiayaan alternatif. Sementara itu, keharusan merumuskan strategi pelaksanaan, baik litigasi maupun non litigasi, menegaskan bahwa bantuan hukum tidak dipahami secara sempit sebagai proses peradilan semata, tetapi juga mencakup pendekatan di luar pengadilan yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, norma ini secara konseptual tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga membangun kerangka tata kelola bantuan hukum yang menekankan perencanaan matang, transparansi pendanaan, serta kejelasan strategi implementasi. Keseluruhan elemen tersebut berkontribusi pada

peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.²⁵

2.2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi mempunyai ikatan yang kuat dengan persepsi produktivitas. Upaya suatu program atau kegiatan bisa dinyatakan efisiensi apabila hasil tersebut dapat diperoleh dengan menciptakan sumber daya dan dana yang ringkas.²⁶ Efisiensi dalam konteks pengelolaan anggaran tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam merealisasikan belanja, melainkan sebagai indikator kinerja yang merefleksikan kualitas pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dimensi ini berkaitan langsung dengan produktivitas, karena menilai sejauh mana organisasi mampu menghasilkan keluaran yang diharapkan melalui penggunaan input yang proporsional. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berbicara tentang besaran hasil, tetapi juga tentang rasionalitas dalam proses pencapaiannya.

Secara konseptual, suatu organisasi dinilai efisien apabila mampu memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya yang minimal tanpa mengorbankan kualitas output. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara input dan output menunjukkan lemahnya efisiensi, terutama ketika alokasi sumber daya yang relatif kecil tidak mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi tidak dapat dilepaskan dari

²⁵ Syukri (*et.al.*), "Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sinjai", *Jurnal Ilmiah Administrasita' ISSN 2301-7058* Vol 8. No. 02. 2017, hlm.166

²⁶ Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang 2015-2019". *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 2020, hlm.1–10

kemampuan manajerial dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.

Dalam praktik pengukuran, tingkat efisiensi penyerapan anggaran dapat dianalisis melalui perbandingan antara realisasi belanja aktual dan total anggaran yang direalisasikan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Pendekatan ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat optimalisasi penggunaan anggaran. Namun demikian, interpretasi hasil pengukuran tersebut perlu dilakukan secara kritis, karena angka persentase semata tidak selalu mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran jika tidak disertai dengan analisis terhadap kualitas output yang dihasilkan.²⁷

Efisiensi dalam pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berarti memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan anggaran pemerintah, perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa, serta pengurangan pemborosan dan penghematan anggaran merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi. Pemanfaatan belanja publik yang efisien merupakan indikator penting dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan keterbatasan sumber daya.

Efisiensi dalam pengelolaan APBN tidak semata ditentukan oleh ketepatan perencanaan, tetapi sangat bergantung pada mekanisme penilaian yang berkelanjutan terhadap implementasinya. Dalam konteks ini, evaluasi periodik menjadi instrumen strategis untuk menilai sejauh mana program-program yang

²⁷ Afuan Fajrian Putra dan Novia Dhiniharitsa, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja”. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 Januari 2020

dibiayai negara benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan juga mencakup pengukuran kinerja serta penilaian terhadap dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.

Melalui proses ini, pemerintah memperoleh basis data empiris yang memungkinkan dilakukannya penilaian kritis terhadap efektivitas setiap program. Informasi tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi program yang tidak optimal, baik karena inefisiensi penggunaan anggaran maupun karena kontribusinya yang terbatas terhadap kesejahteraan publik. Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar menjadi alat kontrol, tetapi juga berperan sebagai mekanisme korektif yang mendorong alokasi sumber daya negara agar lebih tepat sasaran, rasional, dan berorientasi pada hasil yang berdampak signifikan.²⁸

2.3 Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran yang baik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat karena mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Penerapan disiplin anggaran yang konsisten mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Disiplin anggaran bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan indikator kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.²⁹

²⁸ Artikel Djpb Kemenkeu. 2023, [Diakses 26 Maret 2025]

²⁹ Novitasari, D., & Amanah, L. A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12)

Disiplin anggaran merupakan salah satu aspek non teknis krusial yang mencerminkan tingkat kepatuhan instansi terhadap alokasi anggaran dan perencanaan yang telah ditetapkan. Lemahnya disiplin anggaran sering kali menyebabkan terjadinya revisi anggaran yang tidak terencana, keterlambatan pelaksanaan, hingga penyalahgunaan prioritas belanja. Penerapan disiplin anggaran yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.³⁰

Disiplin anggaran merupakan bagian penting dari prinsip dalam tahapan penyusunan anggaran. Dalam siklus anggaran terdapat tiga tahapan, yaitu tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan serta evaluasi anggaran. Beberapa prinsip penganggaran yang harus dicermati dalam tahap penyusunan yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dan anggaran berbasis kinerja.

Apabila pelaksanaan anggaran mengikuti rencana yang telah ditetapkan, maka proses pertanggungjawaban penggunaan dana akan menjadi lebih sederhana dan transparan dan penyerapan anggaran akan terjadi secara optimal sehingga akan menghindari penumpukan di akhir tahun. Dengan demikian, kedisiplinan dalam hal penggunaan anggaran menjadi satu hal yang sangat penting dalam keterserapan anggaran. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran, maka semakin optimal pula penyerapan anggaran yang dilakukan.

³⁰ Yani, P. A. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(3), 1–13. <https://www.cnnindonesia.com>

F. Metode Penelitian

A. Spesifikasi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah) internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif bertumpu pada asumsi bahwa hukum tersusun sebagai suatu sistem yang koheren, di mana norma, asas, dan prinsip saling berkelindan dalam menjelaskan serta menilai suatu peristiwa hukum. Dalam kerangka ini, fokus kajian tidak diarahkan pada fakta empiris semata, melainkan pada konstruksi normatif yang mengatur dan memberi makna terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif karena bertujuan merumuskan argumentasi hukum yang mampu menilai kesesuaian suatu peristiwa dengan ketentuan yang berlaku serta menawarkan arah penyelesaiannya menurut hukum.

Secara metodologis, pendekatan ini mengandalkan penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, dengan menjadikan asas, kaidah, dan prinsip hukum sebagai kerangka analitis utama. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder menjadi instrumen penting untuk membangun argumentasi yang rasional dan terstruktur. Melalui proses tersebut, penelitian hukum normatif tidak sekadar menginventarisasi aturan, melainkan juga menguji konsistensi, relevansi, dan daya berlakunya dalam menjawab persoalan hukum yang dikaji.

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Kajian ini berangkat dari ketegangan normatif antara kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan bagi warga negara, khususnya kelompok tidak mampu, dan kebijakan fiskal yang menekankan efisiensi belanja publik. Dalam kerangka tersebut, analisis difokuskan pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, yang merepresentasikan dua orientasi kebijakan yang berpotensi saling beririsan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran sejauh mana desain kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi keberlanjutan layanan bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan hak.

Secara konseptual, bantuan hukum tidak hanya diposisikan sebagai program administratif, melainkan sebagai manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menuntut persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan penghematan anggaran perlu diuji dalam kerangka hak konstitusional yang menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, mandat Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa efisiensi fiskal tidak boleh mengurangi substansi perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Lebih jauh, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi dampak kebijakan, tetapi juga mengarah pada formulasi alternatif kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan tanggung jawab konstitusional negara. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk menemukan model kebijakan yang tetap mempertahankan akses keadilan bagi masyarakat miskin tanpa mengabaikan tuntutan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan berkelanjutan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep efisiensi anggaran dalam hal ini adalah anggaran bantuan hukum agar penetapan kebijakan efisiensi anggaran tepat sasaran sehingga prinsip keadilan bagi masyarakat miskin dapat tetap diwujudkan.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam kerangka penelitian normatif, basis utama pengumpulan data bertumpu pada studi kepustakaan yang berfungsi sebagai fondasi analisis. Pendekatan ini menempatkan bahan hukum sebagai sumber data sekunder yang memiliki kedudukan sentral dalam proses penalaran ilmiah. Secara konseptual, bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi.

Bahan hukum primer mencakup berbagai regulasi yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan secara langsung dengan fokus kajian. Keberadaan sumber ini penting karena menjadi rujukan normatif dalam menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Di sisi lain, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memperkaya perspektif analisis melalui pemikiran para ahli, hasil kajian ilmiah, serta literatur yang memiliki keterkaitan substantif dengan topik penelitian. Dengan demikian, integrasi antara kedua jenis bahan hukum tersebut memungkinkan terbentuknya argumentasi yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif dalam memahami konstruksi hukum yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan, melainkan bertumpu pada penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti mengakses berbagai gagasan, temuan, dan kerangka teoritik yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga dapat memperkaya perspektif analisis. Dalam prosesnya, seleksi literatur menjadi tahap krusial untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki keterkaitan substantif dengan permasalahan yang dikaji serta memenuhi standar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, penggunaan metode ini mencerminkan upaya sistematis dalam membangun landasan konseptual yang kuat, sekaligus menghindari penggunaan referensi yang tidak relevan atau kurang kredibel. Dengan demikian, teknik pengumpulan data berbasis kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan pengetahuan yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis penelitian.

E. Teknik Analis Data

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bertumpu pada kerangka normatif kualitatif yang menempatkan fakta sebagai titik awal penelaahan, bukan sekadar sebagai data deskriptif, melainkan sebagai konstruksi yang harus dimaknai dalam konteks hukum. Fakta-fakta yang ditemukan tidak diperlakukan secara netral, tetapi ditafsirkan melalui lensa normatif untuk mengungkap keterkaitannya dengan sistem hukum yang berlaku.

Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris tersebut pada berbagai perangkat normatif, termasuk peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, serta pandangan para ahli. Integrasi antara sumber-sumber tersebut memungkinkan terjadinya dialog konseptual antara realitas faktual dan norma hukum, sehingga tidak hanya menghasilkan deskripsi, tetapi juga argumentasi yang memiliki landasan yuridis yang kuat.

Dengan demikian, analisis yang dikembangkan tidak berhenti pada pemaparan kondisi objektif, melainkan diarahkan untuk membangun penalaran hukum yang sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa validitas temuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fakta, tetapi juga oleh ketepatan dalam menafsirkan dan mengaitkannya dengan prinsip serta doktrin hukum yang relevan.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil wilayah Jakarta sebagai konteks geografis kajian, sehingga dinamika sosial dan karakteristik wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam kerangka analisis. Rentang waktu penelitian ditetapkan dari bulan Maret hingga Desember 2025, yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara bertahap dan berkesinambungan. Pemilihan periode ini tidak hanya memberikan ruang untuk pengumpulan data yang lebih komprehensif, tetapi juga mendukung proses verifikasi serta pendalaman temuan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih kuat.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM Mencari Keadilan”**, terdapat

penelitian dengan arah yang sama yaitu terkait hak masyarakat miskin atas akses bantuan hukum. Adapun beberapa judul yang penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tahun	Penelitian	Isi Penelitian
2022	Indah Sari Tesis “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan” Universitas Hasanudin	Mengkaji penyelenggaraan kewenangan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan oleh pemerintah daerah
2020	Bedi Setiawan Alfahmi Tesis “Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia” Universitas Islam Indonesia	Mengetahui konsep pemberian bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan <i>access to justice</i> dalam perspektif penegakan hukum HAM

Tabel 1. Daftar Judul Penelitian Terdahulu